

**KUALIFIKASI ASET KRIPTO SEBAGAI *TIRKAH* DAN
MEKANISME PEMBAGIANNYA MENURUT HUKUM
KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA**

TESIS

**OLEH
SITI SARAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

**KUALIFIKASI ASET KRIPTO SEBAGAI *TIRKAH* DAN
MEKANISME PEMBAGIANNYA MENURUT HUKUM
KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA**

Tesis

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga

Oleh:
Siti Sarah
NIM. 240211050137



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Sarah

NIM : 240211050137

Tempat/Tgl Lahir : Tanah Laut, 29 November 2000

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan seluruhnya bahwa tesis saya yang berjudul: "KUALIFIKASI ASET KRIPTO SEBAGAI *TIRKAH* DAN MEKANISME PEMBAGIANNYA MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA" adalah benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 23 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Siti Sarah

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1642/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Siti Sarah
NIM	: 240211050137
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Kualifikasi Aset Kripto Sebagai Tirkah dan Mekanisme Pembagiannya Menurut Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (18%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,



Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP.1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

KUALIFIKASI ASET KRIPTO SEBAGAI *TIRKAH* DAN MEKANISME PEMBAGIANNYA MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Siti Sarah
NIM. 240211050137

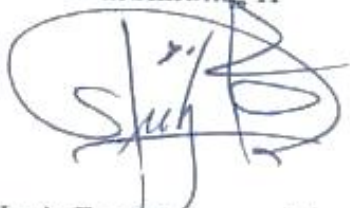
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Mujiburohman, M.A., Ph.D.
NIP. 19720628 200112 1 003

Pembimbing II



Dr. H. Haris Fauhdi Asnawi, Lc., M.S.I.
NIP. 19790410 200501 1 010

PENGESAHAN TESIS

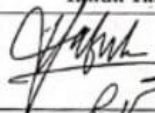
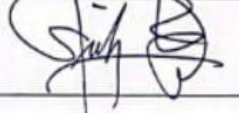
KUALIFIKASI ASET KRIPTO SEBAGAI *TIRKAH* DAN MEKANISME PEMBAGIANNYA MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Siti Sarah
NIM. 240211050137

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada Tanggal 17 Juli 2026

Dewan Penguji

Nama		Tanda Tangan
1.	<u>Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I.</u> NIP. 19771224 200312 1 002 (Ketua Penguji)	
2.	<u>Dr. Rahman Helmi, S. Ag., M.S.I.</u> NIP. 19740508 199903 1 002 (Penguji Utama)	
3.	<u>Mujiburohman, M.A., Ph.D.</u> NIP. 19720628 200112 1 003 (Penguji Kedua)	
4.	<u>Dr. H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M.S.I.</u> NIP. 19790410 200501 1 010 (Sekretaris)	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 19711209 199603 1 001

ABSTRAK

Siti Sarah. 240211050137. *Kualifikasi Aset Kripto sebagai Tirkah dan Mekanisme Pembagiannya Menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Pembimbing I: Mujiburohman, M.A., Ph.D. dan Pembimbing II: Dr. H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M.S.I, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: Aset Kripto, Tirkah, *Māl Mutaqawwam*, *Takhrīj al-Furū' 'alā al-Furū'*, Hukum Kewarisan Islam, KHI.

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam kewarisan aset kripto, karena asas *ijbārī* menjamin peralihan kepemilikan kepada ahli waris sejak kematian, namun KHI tidak mengatur mekanisme realisasinya dan regulasi aset kripto tidak mengatur prosedur pewarisannya. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kualifikasi aset kripto sebagai *tirkah* menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia, dan bagaimana konstruksi mekanisme pembagiannya. Jenis penelitian adalah hukum normatif kepustakaan dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan, menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis untuk rumusan masalah pertama dan metode pengembangan hukum Islam melalui *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* untuk menjawab rumusan masalah kedua. Kerangka teori terdiri atas tiga tingkatan: *maqāṣid al-syarī'ah* Al-Syatibi sebagai *grand theory*, teori tujuan hukum Radbruch sebagai *middle range theory*, dan teori perlindungan hukum Hadjon sebagai *applied theory*.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, aset kripto berutilitas nyata yang terdaftar di Bursa berlisensi OJK sah dikualifikasikan sebagai *māl mutaqawwam* berdasarkan dua syarat kumulatif Wahbah Al-Zuhaili, yaitu kemampuan dikuasai yang dipenuhi melalui *ḥiyāzah hukmiyyah*, dan keabsahan pemanfaatan yang diverifikasi melalui dua lapis, yaitu Daftar resmi OJK dan konfirmasi *'urf* dari Fatwa Muhammadiyah Nomor 02 Tahun 2026 selaku sumber utama analisis, diperkuat Diktum 3 Fatwa MUI VII/2021 sebagai latar normatif. Asas *ijbārī* berlaku penuh: *milik* beralih sejak kematian, *ḥiyāzah* teknis menyusul. *Kedua*, mekanisme pembagian bertumpu pada KHI Pasal 175 sebagai rujukan utama dan metode *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* dari pola hukum Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* untuk mengisi kekosongan KHI, menghasilkan mekanisme empat komponen berurutan, inventarisasi *tirkah* ke dalam *al-māl al-hādir* dan *al-māl al-ghā'ib*; pembagian *al-māl al-hādir* mengikuti KHI Pasal 175; akses dan valuasi *al-māl al-ghā'ib* berdasarkan *closing price* hari realisasi yang didukung kaidah *al-dharar yuzāl*; dan pembagian *al-māl al-ghā'ib* dengan porsi *faraidh* yang identik. Penelitian ini membuktikan bahwa kesenjangan normatif tersebut dapat dijumpai tanpa norma baru, melalui penerapan KHI dan pengembangan pola hukum fikih klasik melalui *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* sebagai landasan *rechtsvinding* bagi hakim Peradilan Agama berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

ABSTRACT

Siti Sarah. 240211050137, *Qualification of Cryptocurrency as Tirkah and the Mechanism of Its Distribution Under Islamic Inheritance Law in Indonesia.* Supervisor I: Mujiburohman, MA., Ph.D. and Supervisor II: Dr. H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M.S.I. Study Program of Islamic Family Law, Postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Keywords: Cryptocurrency, Tirkah, Māl Mutaqawwam, Takhrīj al-Furū' 'alā al-Furū', Islamic Inheritance Law, KHI.

This research examines the gap between *das sollen* and *das sein* in cryptocurrency inheritance: the *ijbārī* principle guarantees the automatic transfer of ownership to heirs upon death, yet the Compilation of Islamic Law (KHI) contains no provision governing its realisation and existing cryptocurrency regulations contain no inheritance transfer procedures. This study addresses two research questions: how is cryptocurrency qualified as *tirkah* under Islamic inheritance law in Indonesia, and how is its distribution mechanism constructed. This is a normative legal research with conceptual, comparative, and statutory approaches, employing descriptive-analytical techniques for the first research question and the method of Islamic legal development through *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* to address the second research question. The theoretical framework operates at three levels: Al-Shatibi's *maqāsid al-sharī'ah* as the grand theory, Radbruch's theory of legal purposes as the middle range theory, and Hadjon's legal protection theory as the applied theory.

Two findings are produced. First, cryptocurrency with genuine utility listed on the official Digital Financial Asset Register of an OJK-licensed Exchange is validly qualified as *māl mutaqawwam* based on two cumulative conditions formulated by Wahbah Al-Zuhaili, the capacity for actual possession fulfilled through *ḥiyāzah hukmiyyah* (juridical possession through contractual relations with the platform), and lawfulness of use under *sharī'ah* verified through two layers the official OJK Register and value confirmation based on '*urf*' as established by Fatwa No. 02/2026 of Majelis Tarjih PP Muhammadiyah as the primary analytical source, supported by Dictum 3 of MUI Ijtima' Ulama Decision VII/2021 as normative background. The *ijbārī* principle applies in full: *milk* transfers upon death, technical *ḥiyāzah* follows thereafter. Second, the distribution mechanism rests on KHI Article 175 as the primary reference for *tirkah* settlement and the method of *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'* from Ibn Qudamah's legal pattern in Al-Mughnī to fill the gap in KHI regarding assets not yet in possession, yielding a four-component sequential mechanism: inventory of *tirkah* into *al-māl al-hādir* and *al-māl al-ghā'ib*; distribution of *al-māl al-hādir* following KHI Article 175; access and valuation of *al-māl al-ghā'ib* based on the closing price at the day of realisation supported by the principle of *al-dharar yuzāl*; and distribution of *al-māl al-ghā'ib* using identical *faraidh* proportions. This research demonstrates that the normative gap can be bridged without new legislation, through the application of KHI and the development of classical jurisprudence via *takhrīj al-furū' 'alā al-furū'*, providing a concrete *rechtsvinding* foundation for Religious Court judges pursuant to Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power.

MOTTO

Ini hanya perihal waktu. Allah akan beri ketika kamu sudah siap. Allah akan anugerahkan ketika kamu sudah pantas. Allah akan menguji kamu agar saat menerimanya kamu layak.

Tidak semua penundaan berujung penolakan. Karena doa selalu dijawab dengan cara yang paling baik. Entah dikabulkan, ditunda, atau diganti dengan yang lebih baik.

وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

*Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah
Q.S. Al Mu'min:44*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	H		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh					

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dhammah</i>

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي	Ai	a dan i
و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *kamariah*. Kata sandang: Contoh: (الرجال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدوان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	<i>Tharîqah</i>
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	<i>Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>
3	وَحْدَة الْوُجُود	<i>Wahdah al-Wujûd</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*)

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْثِرُكُمْ اللَّهُ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
الْمُظَاهَرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حُبُّ الْإِسْتِطْلَعِ	<i>hub al-istithlâ‘</i>
الْمَدَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	<i>al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân</i>
طَرَفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya dan Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. sehingga penulis sangat bersyukur dan berbahagia setelah sekian lama berjuang melewati berbagai rintangan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Tesis yang berjudul **“Kualifikasi Aset Kripto sebagai Tirkah dan Mekanisme Pembagiannya Menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”**.

Penulis sangat bersyukur telah sampai waktunya untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan menyadari bahwa telah banyak dukungan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I selaku ketua Prodi dan bapak Supian Sauri, S.E.I., M.E selaku sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan dukungan untuk penulis selama menempuh studi.
4. Bapak Mujiburohman, M.A., Ph.D. dan Bapak Dr. H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M.S.I. selaku dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, dan do'a kepada penulis hingga selesainya tesis ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Seluruh pihak yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Banjarmasin, 14 Juli 2026.

Siti Sarah

DAFTAR ISI

Tesis	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Signifikansi Penelitian	19
E. Definisi Istilah.....	24
F. Penelitian Terdahulu	28
G. Kerangka Teori	34
H. Metode Penelitian	39
I. Sistematika Penulisan	46
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL KEWARISAN ASET KRIPTO	48
A. Konsep <i>Māl</i> , <i>Tirkah</i> , dan <i>Al-Māl Al-Ghaa'ib</i> dalam Hukum Kewarisan Islam	48
B. Metode Istimbath Ibnu Qudamah dalam Pembahasan Wasiat atas Harta yang Belum dikuasai.....	64
C. <i>Takhrīj al-Furū' 'Alā al-Furū'</i>	67
D. Kaidah-Kaidah Fikih yang Menjadi Landasan Konstruksi	69
E. Karakteristik Aset Kripto sebagai Objek Kepemilikan	72
BAB III OTORITAS SYARIAH DAN KERANGKA HUKUM POSITIF	78
A. Fatwa Otoritas Syariah, Perdebatan <i>Māl</i> , dan Mekanisme Verifikasi	78

B. Kerangka Hukum Positif Indonesia: Kewarisan dan Aset Kripto	100
BAB IV ANALISIS DAN KONSTRUKSI HUKUM KEWARISAN ASET KRIPTO DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....	107
A. Kualifikasi Aset Kripto sebagai <i>Tirkah</i> yang Sah dalam Hukum Kewarisan Islam	107
B. Konstruksi Mekanisme Pembagian Waris Aset Kripto Berdasarkan KHI dan <i>Takhrīj al-Furū' 'alā al-Furū'</i> dari Pola Hukum Ibnu Qudamah.....	115
BAB V PENUTUP	134
A. Simpulan.....	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Korespondensi Substantif antara Syarat Kedua Fatwa dan Kriteria Seleksi POJK 23/2025 jo. POJK 27/2024.	97
Tabel 4.1	Inventarisasi dan Klasifikasi Tirkah Kasus 1	128
Tabel 4.2	Pembagian <i>Al-Māl Al-Hādir</i> dan Proyeksi Pembagian <i>Al-Māl Al-Ghaa'ib</i> Kasus 1	129
Tabel 4.3	Inventarisasi dan Klasifikasi Tirkah Kasus 2	130
Tabel 4.4	Pembagian <i>Al-Māl Al-Ghaa'ib</i> yang Telah Menjadi <i>Al-Māl Al-Hādir</i> Kasus 2	130

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Terjemah Bahasa Asing	142
Lampiran II	Sertifikat TOEFL	146